



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

AMBAIDIRU (ADMINDUK MANDIRI BAGI PENGANTIN BARU)

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**



**INOVASI
AMBAIDIRU
(ADMINDUK MANDIRI BAGI PENGANTIN BARU)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan merupakan elemen fundamental dalam sistem pelayanan publik yang menjamin hak-hak sipil setiap warga negara secara legal dan terstruktur. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pembaruan data kependudukan pascapernikahan, yang mencakup perubahan status pada KTP elektronik dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru. Sayangnya, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen, banyak pasangan pengantin baru belum menyadari pentingnya melakukan pembaruan data secara tepat waktu. Hal ini berakibat pada tidak validnya data dalam sistem administrasi kependudukan nasional dan dapat menghambat akses terhadap berbagai layanan publik seperti BPJS, pendidikan, perpajakan, hingga urusan hukum seperti warisan.

Di Kabupaten Kepulauan Yapen, tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan keterbatasan akses fisik ke kantor Dinas Dukcapil menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pasangan pengantin baru dalam melakukan pembaruan data. Selain itu, belum optimalnya integrasi antara lembaga pencatat pernikahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Dinas Dukcapil menyebabkan proses pembaruan administrasi berlangsung secara manual, lambat, dan seringkali tidak tuntas. Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akurasi data kependudukan pascapernikahan.

Menjawab persoalan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen menggagas sebuah inovasi pelayanan publik bernama *AMBAIDIRU* (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru). Inovasi ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan terintegrasi dalam proses pembaruan data kependudukan pasangan pengantin baru, baik secara digital maupun melalui pendampingan langsung. Layanan ini dirancang agar pasangan pengantin dapat menerima KTP elektronik dengan status baru serta KK yang telah diperbaharui segera setelah akad nikah, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil.

Penerapan AMBAIDIRU tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik, tetapi juga memperbaiki akurasi database kependudukan secara menyeluruh di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, inovasi ini juga mendukung agenda reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sesuai dengan arahan regulasi nasional yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan hadirnya inovasi AMBAIDIRU, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan lebih luas guna menjawab tantangan administratif serupa di wilayah kepulauan dan terpencil lainnya di Indonesia.

B. TUJUAN

Inovasi *AMBAIDIRU* (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru) dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tujuan utama untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperluas layanan pembaruan data kependudukan pascapernikahan. Inovasi ini dirancang agar setiap pasangan pengantin baru dapat secara otomatis memperoleh dokumen kependudukan yang baru dan sah tanpa harus melalui prosedur yang berbelit dan memakan waktu.

Tujuan pertama dari inovasi ini adalah memberikan layanan pembaruan data kependudukan yang cepat, mudah diakses, dan terjangkau, khususnya dalam hal perubahan status perkawinan di KTP elektronik dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terbebani oleh proses birokrasi yang panjang dan lokasi pelayanan yang sulit dijangkau, terutama di daerah kepulauan dan terpencil.

Tujuan kedua adalah menjamin bahwa data kependudukan pengantin baru selalu mutakhir dan valid. Data yang akurat dan terkini menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan distribusi layanan sosial secara tepat sasaran.

Selain itu, inovasi ini bertujuan membangun sinergi antara Dinas Dukcapil, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi terkait lainnya dalam mempercepat proses pembaruan data secara digital dan terintegrasi. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi duplikasi administrasi serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kependudukan.

Tujuan lainnya adalah menyediakan layanan mandiri berbasis teknologi serta pendampingan lapangan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Inovasi ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, agar setiap pasangan pengantin memahami pentingnya pembaruan dokumen kependudukan setelah menikah. Akhirnya, inovasi ini memastikan bahwa pengantin baru memiliki dokumen yang sah dan lengkap sebagai dasar akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

C. MANFAAT

Implementasi inovasi *AMBAIDIRU* (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru) memberikan berbagai manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pasangan pengantin baru, serta memperkuat sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Manfaat ini mencakup kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah kepulauan dan terpencil.

Pertama, pasangan pengantin baru kini dapat memperbarui status perkawinan dan data keluarga mereka secara lebih cepat dan praktis, tanpa harus menjalani prosedur manual yang rumit dan memakan waktu. Melalui layanan digital, perubahan data dapat diajukan kapan saja dan dari mana saja, tanpa keharusan datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi pasangan yang tinggal jauh dari pusat layanan pemerintahan.

Kedua, dengan inovasi ini, pengantin baru memperoleh dokumen kependudukan berupa KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang telah disesuaikan dengan status perkawinan terbaru secara sah dan resmi. Keabsahan dokumen ini sangat penting dalam mendukung hak-hak sipil pasangan, seperti mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, serta berbagai layanan sosial lainnya.

Ketiga, inovasi *AMBAIDIRU* juga memberikan solusi inklusif melalui layanan pendampingan langsung bagi masyarakat di wilayah pulau dan terpencil. Petugas yang ditugaskan membantu proses pembaruan data secara aktif memastikan bahwa tidak ada pasangan yang terlewatkan, sehingga pemerataan pelayanan dapat terwujud secara lebih adil dan merata.

Keempat, penggunaan sistem layanan mandiri berbasis teknologi tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga menghemat waktu dan tenaga masyarakat. Dengan proses yang efisien dan terintegrasi, beban administratif dapat dikurangi dan pelayanan publik menjadi lebih responsif.

Terakhir, manfaat paling mendasar dari inovasi ini adalah pemberian kepastian hukum atas status pernikahan dan hubungan keluarga melalui pembaruan data kependudukan secara resmi. Hal ini turut memperkuat integritas data nasional serta mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berbasis data akurat dan terkini.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi *AMBAIDIRU* (Admindak Mandiri bagi Pengantin Baru) merupakan bukti respons cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengatasi permasalahan keterlambatan pembaruan data kependudukan pasca pernikahan. Inovasi ini berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang relatif singkat, yakni antara 1 hingga 3 bulan, berkat adanya kebutuhan mendesak terhadap layanan administrasi yang inklusif dan efisien, khususnya di wilayah kepulauan dan terpencil.

Kecepatan penciptaan inovasi ini didukung oleh landasan hukum yang kuat dan relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dukungan regulasi ini memberikan legitimasi dan arah yang jelas bagi Dinas Dukcapil dalam mengembangkan layanan baru yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Faktor lain yang mempercepat inovasi adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan pengembangan platform layanan berbasis web dan aplikasi. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pasangan pengantin baru mengajukan pembaruan data secara mandiri, baik melalui perangkat digital maupun layanan jemput bola. Desain sistem yang sederhana namun efektif mempercepat tahap uji coba dan penerapan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor antara Dinas Dukcapil, KUA, dan pengembang aplikasi lokal menjadi kunci keberhasilan proses inovasi ini. Melalui kolaborasi yang erat, data pernikahan dapat langsung terhubung dan diproses dalam sistem kependudukan, tanpa harus melalui pengajuan manual yang memakan waktu. Hal ini menunjukkan kematangan sistem koordinasi dan efektivitas kolaborasi antarlembaga.

Dengan pendekatan modular dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, inovasi *AMBAIDIRU* menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan terobosan layanan publik dalam waktu singkat. Kecepatan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga komitmen terhadap reformasi pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi *AMBAIDIRU* (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru) memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggunaan IT dalam inovasi ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis dan prosedural, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan terpencil.

Salah satu bentuk utama pemanfaatan IT dalam *AMBAIDIRU* adalah pengembangan sistem aplikasi layanan digital berbasis web dan mobile yang memungkinkan pasangan pengantin baru mengajukan pembaruan data kependudukan secara mandiri. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengisi formulir perubahan status perkawinan, mengunggah dokumen pendukung, dan memantau proses pengajuan secara real-time tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.

Selain itu, sistem informasi juga diintegrasikan dengan data pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga data pernikahan yang tercatat secara resmi dapat langsung tersinkronisasi dengan sistem Dukcapil. Integrasi ini mempercepat proses validasi dan pengolahan data, sekaligus mengurangi risiko duplikasi data dan kesalahan administrasi.

Teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk sistem pelaporan dan monitoring berbasis dashboard digital, yang memungkinkan Dinas Dukcapil memantau progres capaian pembaruan data pengantin baru secara berkala. Data statistik yang dihasilkan dari sistem ini menjadi dasar pengambilan keputusan, evaluasi layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan adminduk secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penggunaan IT dalam inovasi *AMBAIDIRU* telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan kecepatan layanan, akurasi data, serta kepuasan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip *Smart Government* di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi *AMBAIDIRU* (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru) merupakan terobosan layanan administrasi kependudukan yang menjawab tantangan nyata di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya dalam hal pembaruan data pasca-pernikahan. Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada integrasi langsung antara data pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan sistem informasi kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga proses pembaruan status perkawinan dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan tanpa perlu pengajuan ulang secara manual.

Sebelum hadirnya inovasi ini, pengantin baru harus melakukan proses administrasi yang panjang dan terpisah-pisah, dimulai dari pencatatan nikah, pengajuan pembaruan status di KTP, hingga pembuatan KK baru, yang semuanya mengharuskan kunjungan fisik ke kantor Dukcapil. Hal ini menjadi kendala besar bagi warga di wilayah terpencil atau pulau-pulau terluar. *AMBAIDIRU* memperbaharui pendekatan tersebut dengan menyediakan layanan digital mandiri berbasis aplikasi/web serta didukung oleh program pendampingan lapangan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi.

Keunggulan lainnya yang bersifat inovatif adalah penyederhanaan prosedur melalui pemanfaatan data digital yang telah diverifikasi dari KUA. Dengan demikian, warga tidak perlu membawa ulang dokumen fisik yang sebelumnya telah diverifikasi secara legal oleh lembaga pernikahan. Hal ini mengurangi beban administrasi bagi masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan keandalan sistem data karena menghindari entri ganda dan kesalahan input.

Selain aspek teknis, pendekatan komunikasi publik juga menjadi bagian dari kebaruan *AMBAIDIRU*. Inovasi ini dilengkapi dengan kampanye edukasi dan sosialisasi secara aktif kepada calon pengantin dan masyarakat luas, baik melalui media digital, kegiatan masyarakat, maupun melalui peran tokoh lokal. Dengan demikian, *AMBAIDIRU* tidak hanya menawarkan solusi teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembaruan data kependudukan.

Secara keseluruhan, *AMBAIDIRU* bukan hanya merupakan inovasi teknis layanan publik, tetapi juga model kolaboratif lintas sektor antara Dukcapil dan KUA, dengan pendekatan proaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Inilah yang menjadikan inovasi ini memiliki nilai kebaruan tinggi dan layak direplikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik geografis dan permasalahan serupa.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi *AMBAIDIRU* disusun secara holistik dan terstruktur, berangkat dari permasalahan mendasar yang dihadapi pasangan pengantin baru dalam memperbarui data administrasi kependudukan pasca pernikahan. Tahapan desain dimulai dengan identifikasi

kebutuhan layanan berbasis masalah lapangan, khususnya terkait rendahnya kesadaran pembaruan data, akses terbatas ke Dukcapil karena kondisi geografis kepulauan, serta belum terintegrasinya sistem data antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Dukcapil.

Tahap awal pelaksanaan inovasi dilakukan melalui pembentukan tim lintas sektor yang terdiri dari perwakilan Dinas Dukcapil, KUA, Dinas Kominfo, serta dukungan teknis dari pengembang IT lokal. Tim ini bertugas melakukan pemetaan proses bisnis pelayanan adminduk pasca pernikahan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) layanan baru, serta penyesuaian regulasi agar dapat mendukung pelaksanaan inovasi. Pada saat yang sama, dilakukan digitalisasi proses pengajuan pembaruan data melalui pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile yang terhubung langsung dengan sistem informasi kependudukan lokal.

Tahap berikutnya mencakup pengembangan integrasi data antara KUA dan Dukcapil. Data pernikahan yang telah tercatat secara sah di KUA dikirim secara elektronik ke sistem Dukcapil untuk menjadi dasar otomatisasi pembaruan status perkawinan pada KTP dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru. Sistem ini dirancang untuk menampilkan notifikasi kepada pengantin baru agar segera melanjutkan proses melalui aplikasi *AMBAIDIRU* atau fasilitas pelayanan Dukcapil terdekat. Fitur layanan mencakup formulir online, pelacakan status pengajuan, serta unggah dokumen pendukung.

Tahap implementasi dilakukan secara bertahap dengan uji coba layanan di wilayah kota Serui sebagai pusat pelayanan. Setelah terbukti berjalan baik, inovasi dilanjutkan dengan ekspansi ke distrik dan pulau-pulau lain di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui program jemput bola dan dukungan pendampingan petugas lapangan. Edukasi masyarakat dijalankan bersamaan dengan peluncuran inovasi, melalui kolaborasi dengan penyuluh agama, kepala kampung, dan tokoh adat, untuk memastikan pemahaman yang merata tentang pentingnya pembaruan adminduk pasca nikah.

Pemeliharaan inovasi dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis dashboard digital yang mencatat jumlah pengajuan, status penyelesaian, serta kendala yang dihadapi pengguna. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dalam penyempurnaan layanan. Ke depannya, pengembangan tambahan seperti pencetakan dokumen berbasis QR Code dan integrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional diusulkan sebagai penguatan keberlanjutan inovasi *AMBAIDIRU*. Inovasi ini diharapkan menjadi standar layanan nasional untuk percepatan cakupan dokumen resmi bagi pengantin baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini bertujuan untuk mengatur alur kerja pengembangan, implementasi, dan evaluasi inovasi pelayanan Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru (*AMBAIDIRU*) yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen. Ruang lingkup SOP mencakup seluruh proses dari perencanaan, integrasi data antarinstansi, pengembangan sistem layanan, hingga monitoring pasca implementasi.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- **Dinas Dukcapil:** Penanggung jawab utama inovasi, pemroses data adminduk, penyedia layanan digital dan lapangan.
- **Kantor Urusan Agama (KUA):** Pemasok data pernikahan, mitra integrasi sistem pencatatan pernikahan.
- **Dinas Kominfo:** Pendukung infrastruktur digital dan keamanan data.
- **Petugas Lapangan:** Melakukan pendampingan pengantin baru di wilayah kepulauan.
- **Tim Pengembang IT:** Pengembang dan pemelihara aplikasi AMBAIDIRU.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- Dana APBD dan/atau dukungan program pusat terkait SPBE dan pelayanan publik.
- Infrastruktur server, jaringan, perangkat keras dan lunak.
- SDM teknis: developer, validator data, petugas lapangan.
- Modul edukasi dan sosialisasi untuk pasangan pengantin baru.

4. Proses Pengembangan dan Seleksi Ide Inovasi

- Identifikasi masalah lapangan melalui FGD lintas sektor (Dukcapil, KUA, Kominfo).
- Penyusunan ide berdasarkan efisiensi layanan, kebutuhan masyarakat, dan urgensi pembaruan data adminduk.
- Evaluasi ide dilakukan berdasarkan kemudahan implementasi, efisiensi waktu dan biaya, serta potensi replikasi di daerah lain.

5. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Kualitas

- Risiko: kesalahan input data, keterlambatan integrasi, keterbatasan infrastruktur daerah kepulauan.
- Solusi: SOP input data terstandar, validasi otomatis, backup sistem berkala, dan pelatihan intensif petugas.

6. Tahapan Pengembangan dan Implementasi

- Integrasi data pernikahan dari KUA ke sistem Dukcapil secara real-time.
- Pengembangan dan uji coba aplikasi AMBAIDIRU (alpha dan beta testing).
- Penyusunan SOP pelayanan digital dan lapangan.
- Sosialisasi massal kepada masyarakat dan aparat desa/kampung.
- Pelaksanaan layanan secara hybrid: online dan jemput bola.

7. Komunikasi dan Koordinasi

- Koordinasi internal dilakukan melalui rapat mingguan dan grup kerja daring.
- Komunikasi eksternal berupa leaflet digital, sosialisasi langsung, dan media sosial.
- Laporan progres disampaikan ke pimpinan secara berkala.

8. Evaluasi dan Monitoring

- Evaluasi dilakukan setiap triwulan melalui indikator:
 - Jumlah pasangan pengantin yang memperbarui adminduk
 - Kepuasan layanan (survei pengguna)
 - Efisiensi waktu layanan
 - Peningkatan akurasi data kependudukan
- Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan fitur aplikasi dan perluasan wilayah layanan.

Dengan SOP ini, diharapkan inovasi AMBAIDIRU dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi bagi pengantin baru di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus menjadi model layanan Adminduk Mandiri yang berkelanjutan dan berbasis teknologi di wilayah kepulauan.

BAB III

PENUTUP

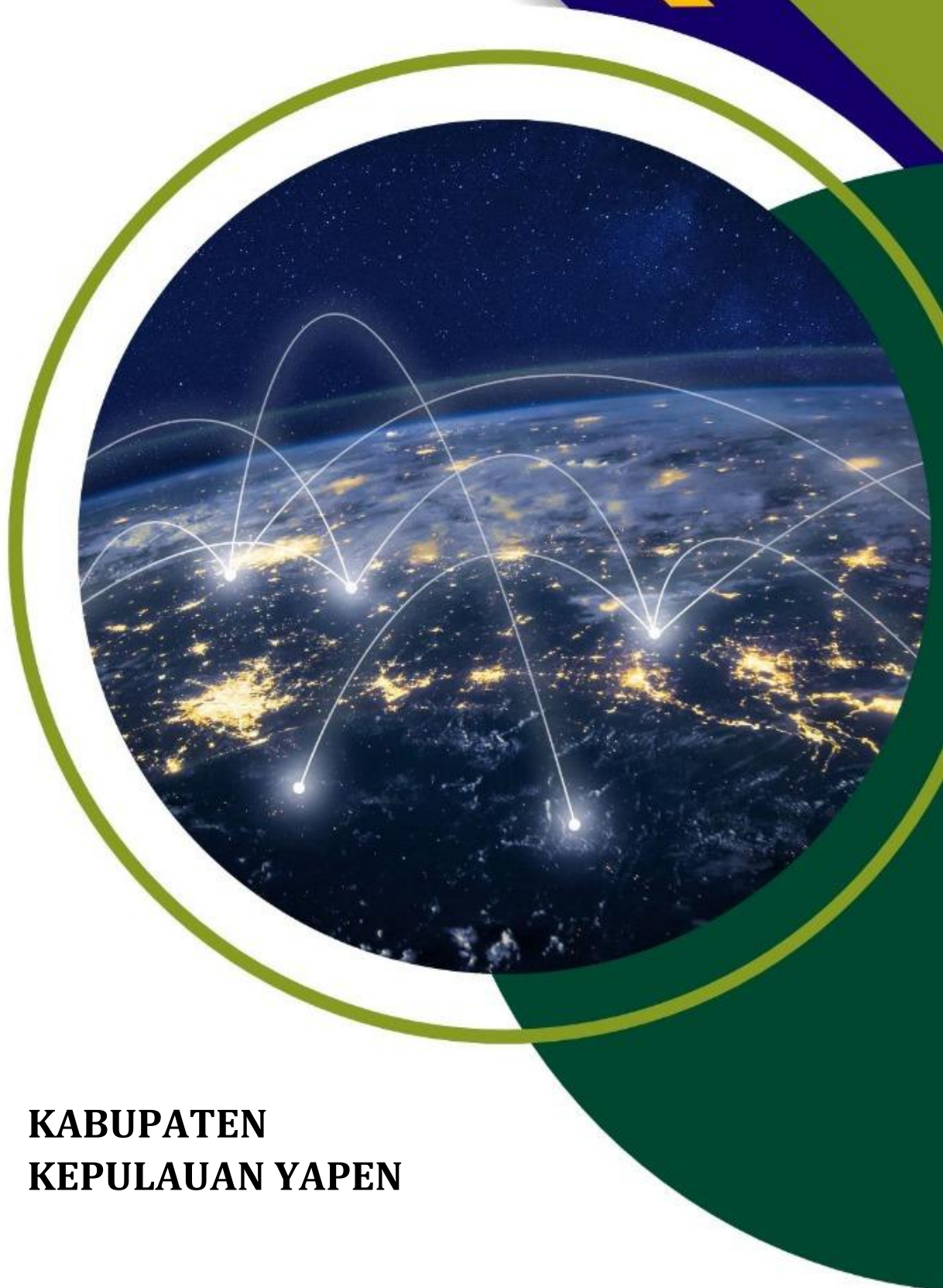
Dengan hadirnya inovasi AMBAIDIRU (Adminduk Mandiri bagi Pengantin Baru), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Inovasi ini menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya pasangan pengantin baru, dalam memperoleh dokumen resmi secara cepat, mudah, dan sah. Melalui integrasi data antara Dukcapil dan KUA, serta pemanfaatan teknologi informasi dan layanan pendampingan lapangan, AMBAIDIRU menghadirkan solusi efektif yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan yang terpencil.

AMBAIDIRU bukan hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga memperkuat perlindungan hak sipil warga negara dengan memastikan setiap pasangan yang menikah memiliki dokumen kependudukan yang valid dan terkini. Inovasi ini telah mendorong kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pembaruan data adminduk, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja aparatur melalui sistem layanan mandiri yang digital dan terstandarisasi.

Keberhasilan AMBAIDIRU tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Dukcapil, KUA, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam edukasi dan sosialisasi. Pendekatan ini mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, AMBAIDIRU menjadi contoh nyata bagaimana inovasi pelayanan publik dapat memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berkomitmen untuk terus mengembangkan AMBAIDIRU secara berkelanjutan melalui evaluasi sistem, peningkatan fitur layanan, serta penguatan jaringan koordinasi antarinstansi. Diharapkan, inovasi ini dapat direplikasi oleh daerah lain sebagai best practice dalam pengelolaan administrasi kependudukan yang adaptif dan berbasis kebutuhan warga.

AMBAIDIRU adalah wujud transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi seluruh warga, serta menjadi langkah maju menuju birokrasi yang lebih modern, terpercaya, dan berpihak pada rakyat.



**KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**